



**KEPALA DESA NEGERI LAMA
KOTA AMBON
PERATURAN DESA NEGERI LAMA
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGERI LAMA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NEGERI LAMA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Walikota Ambon Nomor 24 tanggal 3 Juni Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Negeri Lama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Negeri Lama Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Prioritas Pengunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2024;
 15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2024;
 16. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1816 Tahun 2023 Tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri Tahun 2024;
 17. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2022-2028;
 18. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Bumdes Onela Tahun 2024;
 19. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Dana Cadangan Desa Tahun 2024;
 20. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
 21. Peraturan Desa nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Lama Tahun Anggaran 2024;
 22. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Perubahan Desa Negeri Lama Tahun 2024;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Lama Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.579.395.890,00
2. . Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.045.456.300,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 770.943.572,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 39.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 332.412.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana/Darurat/Mendesak	Rp 191.300.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.379.612.672,00,-
Surplus/Defisit	Rp 203,573.030,00,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 715.364.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 300.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 415.364.700,00
	=====

Pasal 3

Untuk lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Desa yang terdiri dari :

1. Lampiran 1 : Laporan Peratanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Lama Tahun Anggaran 2024.
2. Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negeri Lama Tahun 2024.
3. Lampiran 3 : Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Lampiran 4 : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BPD DESA NEGERI LAMA
DAN
KEPALA DESA NEGERI LAMA**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : RANCANGAN PERATURAN DESA NEGERI LAMA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGERI LAMA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA NEGERI LAMA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGERI LAMA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Ambon.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Negeri Lama.



Diundangkan di Negeri Lama
pada tanggal 11 Maret 2025
SEKRETARIS DESA NEGERI LAMA

ROSTENSI KAIPATTY

LEMBARAN DESA NEGERI LAMA TAHUN 2025 NOMOR 2



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA NEGERI LAMA

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp: 0852-4305-2818

BERITA ACARA
PERSETUJUAN PENETAPAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMERINTAH DESA NEGERI LAMA
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : 05 / BA / PDNL / III /2025

Pada Hari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Lima [12-03-2025], pukul 13.00 – 14.00 Wit, bertempat di Kantor Desa Negeri Lama, Jalan Laksdya leo Wattimena, telah dilaksanakan pembahasan sekaligus penetapan Laporan Pertanggung Jawaban APBDES Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa Negeri Lama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku tahun 2025 dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam musyawarah tersebut menyepakati Lporan Pertanggung Jawaban tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon melalui Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dilakukan sebagaimana mestinya.



Mengetahui dan Menyetujui,

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Alexander D Maitimu | BPD Desa Negeri lama |
| 2 Charly Lucky Tuwatanassy | BPD Desa Negeri lama |
| 3 Samuel Ferdinandus | BPD Desa Negeri lama |
| 4 Hendrik Ropena | BPD Desa Negeri lama |
| 5 Rostensy Kaipatty | Sekretaris Desa Negeri lama |
| 6 Rido De Kock | Perangkat Desa Negeri Lama |
| 7 Maria O Lilitnuhu | Perangkat Desa Negeri Lama |

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA NEGERI LAMA

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp (0911) 362393

DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMERINTAH DESA BERSAMA BPD DESA NEGERI LAMA
TAHUN 2025

NO	NAMA LENGKAP	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	CHARLY UJ TUWETANS	BPD	1)
2	M. SOUTANAF	BPD	2)
3	X. BULGUM	STAF DESA	3)
4	A. MAITIMU	BPD	4)
5	S. FERDMANDUS	BPD	5)
6	H. ROPENA	BPD	6)
7	R. DE KODE	STAF DESA	7)
8	A. CEWAHEVILA	Admin BPD	8)
9	T. SOSELISA	STAF DESA	9)
10	H. PRIGAWA	- u -	10)
11	R. KAIPIFY	SEKRETAR DESA	11)
12	M. LILITURU	STAF DESA	12)
13	I. WAE LAURU	STAF DESA	13)
14	C. MAITHU	- u -	14)
15			15).....

Negeri Lama, 11 Maret 2025

